

# IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PENYIMPANAN JASAD RENIK UNTUK KEPENTINGAN PROSEDUR PATEN (Studi Pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)

Recca Ayu Hapsari<sup>1</sup>, Aprinisa<sup>2</sup>, Dera Maulinda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia  
recca@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id, deramaulinda99@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: May 20, 2023</p> <p>Accepted: June 13, 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> intellectual property rights, microorganisms, technology</p>	<p>Every human activity experiences a significant shift as a result of the passage of time, especially in the field of technology. Technological advances will have a positive effect on the economy from year to year, especially in the technology sector. The purpose of this research is to find out how the implementation of international recognition for storing microorganisms of the Director General of Ki, Ministry of Law and Human Rights Regional Office of Lampung Province and the form of legal protection for patent applications related to microorganisms. Intellectual Property Rights (IPR) are rights to things that originate from the work of the brain and reason or reason regarding the work of the human ratio. These rights are referred to as property rights. The results of his work in the form of immaterial objects (ie objects that are not tangible). The approach taken is normative juridical, namely using legal principles and comparative law to investigate literary data or secondary information.</p>

## Abstract

Setiap aktivitas manusia mengalami pergeseran yang signifikan sebagai akibat dari perjalanan waktu, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi akan memberikan efek positif bagi perekonomian dari tahun ke tahun, khususnya di bidang teknologi. Tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk Mengetahi Bagaimana Implementasi Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik Dirjen Ki Kemenkumham Kanwil Provinsi Lampung dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Permohonan Paten Terkait Jasad Renik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas hal-hal yang berasal dari kerja otak dan akal atau akal tentang kerja rasio manusia. Hak ini disebut sebagai hak kebendaan. Hasil karyanya berupa benda-benda immaterial (yaitu benda-benda yang tidak berwujud). Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan asas hukum dan perbandingan hukum untuk menyelidiki data sastra atau informasi sekunder.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Jasad Renik, Teknologi

## I. PENDAHULUAN

Tuhan memberi manusia akal dan pikiran ketika dia lahir. Manusia mampu berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan pikiran ini. yang menghasilkan karya kreatif yang berpusat pada sesuatu yang diinginkannya. Kemampuan berpikir mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia. Siapa pun yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menemukan teknologi yang membuat hidup lebih baik bagi semua orang adalah manusia.

Sebenarnya penemuan baru ini berhubungan dengan penemuan sebelumnya dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, Papin menemukan pada tahun 1960 bahwa piston mesin uap panas tidak dapat dipisahkan dari penemuan termometer berdasarkan prinsip uap air oleh

Galileo. Juga, Galileo tidak memulai dari nol; sebaliknya, dia berutang uang kepada Copernicus, Kepler, dan Leonardo Da Vinci.

Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang nomor dalam rangka pengamanan paten. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya yang berkaitan dengan teknologi memberikan kepadanya hak untuk melaksanakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Sejak tahun 1883, Paris Convention for the Protection of Industrial Property telah memberikan perlindungan paten internasional.

Tujuan Konvensi Paris adalah untuk memastikan bahwa negara peserta menerima perlindungan paten secara timbal balik. Dengan mengajukan aplikasi, setiap Negara dapat berpartisipasi dalam Konvensi Paris. Sejumlah amandemen telah dilakukan terhadap Konvensi Paris. Perubahan pertama terjadi pada sebuah konferensi di Brussels pada tahun 1900; yang kedua terjadi di Washington pada tahun 1911; yang ketiga terjadi di Den Haag pada tahun 1925; yang keempat berlangsung di London pada tahun 1934; yang kelima berlangsung di Lisbon pada tahun 1958; dan yang keenam terjadi di Stockholm pada tahun 1967, ketika Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dan menjadi anggota WIPO (World Intellectual Property). Organisasi) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1974.

Setiap aktivitas manusia mengalami pergeseran yang signifikan sebagai akibat dari perjalanan waktu, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi akan memberikan efek positif bagi perekonomian dari tahun ke tahun, khususnya di bidang teknologi. Melestarikan keanekaragaman hayati membutuhkan perlindungan gen, spesies, habitat, dan ekosistem. Oleh karena itu, melestarikan keanekaragaman hayati juga memerlukan pengelolaan dan perlindungan ekosistem alami yang penting secara efektif dan mencegah degradasinya. Keanekaragaman hayati flora, fauna, dan mikroba merupakan inti dari setiap aspek kehidupan manusia disadari atau tidak (bioprospecting).

Satu atau lebih sel dengan ukuran beberapa mikron (0,001 mm) membentuk mikroorganisme, juga dikenal sebagai mikroorganisme. Makhluk ini hanya dapat diamati melalui mikroskop elektron karena ukurannya yang sangat kecil. Mikroorganisme dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk ragi, protozoa, kapang atau jamur, virus, dan bakteri.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas hal-hal yang berasal dari kerja otak dan akal atau akal tentang kerja rasio manusia. Hak ini disebut sebagai hak kebendaan. Hasil karyanya berupa benda-benda immaterial (yaitu benda-benda yang tidak berwujud). Kecerdasan kemudian merupakan hasil dari aktivitas otak. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hukum yang mengatur bidang hukum perdata. Baik hak kebendaan maupun hak kebendaan merupakan contoh hak kebendaan. Hak cipta dan hak milik industri (termasuk paten dan desain industri), merek (merek dagang), penanggulangan penipuan Praktik persaingan seksual (penindasan persaingan tidak sehat), desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit layout design), dan rahasia dagang (trade secret) adalah dua kategori utama kekayaan intelektual (HKI).

Di Indonesia, tanggal pemberian atau pengajuan paten digunakan untuk menentukan berapa lama paten tersebut akan bertahan. Menghargai penemu untuk waktu dan uang yang mereka masukkan ke dalam penemuan mereka adalah salah satu faktor yang masuk ke dalam pemberian paten. atau lisensi khusus yang diberikan kepada seseorang atau organisasi yang, menurut pendapat penerima paten, memberikan hak kepada individu yang dilisensikan untuk memproduksi barang, prosedur, atau tindakan. Jika paten menjadi domain publik (milik umum) setelah paten berakhir, ia tidak dapat melakukan hal yang sama. Sayangnya, penemuan sering ditinggalkan setelah dua puluh tahun. Faktanya, kita membutuhkan tidak hanya 20 tahun tetapi juga 5 tahun untuk menemukan produk (atau proses) baru dari jenis yang sama.

Dalam hal penerimaan publik, masalah paten lebih mendasar. Walaupun Undang-Undang Paten secara tegas menyatakan bahwa sistem paten mengikat seluruh rakyat Indonesia, namun banyak kalangan yang menyangkalnya. Paten dianggap tidak sesuai untuk masyarakat Indonesia yang sistem sosialnya tipikal kolektivistik, karena sistem hukumnya yang individualistik.

Unsur nonmateri yang ditentukan oleh kriteria hukum dan yang hak eksklusifnya mencakup konten nonmateri diberikan perlindungan paten. Misalnya, informasi yang kemudian digabungkan dengan barang berwujud untuk tujuan komersialisasi. Kemanfaatan masyarakat luas merupakan tujuan mendasar dari dukungan sistem paten terhadap perkembangan teknologi. Pengakuan Internasional Penyimpanan Mikroorganisme Untuk Kepentingan Prosedur Paten disetujui pada tanggal 28 April 1977, dan diubah pada tanggal 26 September 1980. Perjanjian Budapest harus disahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang ke Ekonomi Kreatif.

Bagi negara dan organisasi internasional, perjanjian adalah perjanjian formal (kontrak) yang mengikat secara hukum dan menetapkan kewajiban antara dua atau lebih subjek hukum. Pemerintah Indonesia memiliki program untuk mendorong pengembangan inovasi dan pengembangan sumber daya genetik, khususnya yang ditujukan untuk melindungi mikroorganisme, oleh karena itu negara meratifikasi Perjanjian Budapest. Mempersiapkan proses aplikasi paten untuk mikroorganisme memerlukan upaya ini. Alhasil, peran Budapest Treaty dalam membangun proses permohonan paten internasional yang efektif dan efisien dipandang strategis.

Kemampuan manusia untuk menemukan vaksin COVID-19 sudah sewajarnya dianggap sebagai milik inventor atau penemu. Hasil dan proses penemuan vaksin COVID-19 termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual murah, yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual untuk memastikan perlindungan yang seadil-adilnya bagi pemegang hak. Paten memiliki konsekuensi hukum yang menimbulkan hak, khususnya hak eksklusif, yang meliputi hak ekonomi dan moral pemilik. Paten atau pemegang hak diberikan hak eksklusif, seperti:

1. Dalam hal suatu produk merupakan subjek paten, pemegang hak atau pemegang hak dilindungi dari pihak ketiga yang membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, mengimpor, atau menggunakan produk tanpa izin.
2. Apabila suatu cara menjadi pokok permohonan paten, maka paten melindungi pemegang hak atau pemegang hak dari penggunaan cara tersebut oleh pihak ketiga untuk tujuan menjual, mengimpor, atau menawarkan untuk dijual produk yang dihasilkan dari cara tersebut.

Metode yang dapat dipatenkan tanpa persetujuan obligee (Surety Agreement berhak menerima pemenuhan kewajiban). Di sisi lain, jika suatu invensi dianggap baru: Pertama, invensi tersebut berbeda dari teknologi yang diungkapkan sebelumnya pada tanggal penerimaan. Kedua, teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah dijelaskan secara tertulis, lisan, atau sebaliknya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jenis teknologi ini memungkinkan para ahli untuk melakukan penemuan sebelum Paten tidak diberikan untuk penemuan, yang merupakan pengecualian.

1. Mempublikasikan, menggunakan, atau menerapkan cara atau produk yang melanggar tata krama, keyakinan agama, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. pemeriksaan, pengobatan, pengobatan, dan tindakan pembedahan yang dapat diterapkan pada manusia dan hewan.
3. teori dan metode ilmiah, matematika, atau biologi, dengan pengecualian proses mikroba. Selain proses abiotik atau mikroba, organisme diperlukan untuk membuat tumbuhan atau hewan.

Ketika paten diajukan, itu diberikan. Setiap permohonan hanya dapat dibuat untuk satu atau lebih invensi yang merupakan invensi itu sendiri. Biaya dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengajukan permohonan. Permohonan dikirim ke Direktorat Kekayaan Intelektual Indonesia secara tertulis. Sertifikat paten adalah bukti hak pemilik paten. Validitas paten dimulai pada tanggal sertifikat paten dikeluarkan dan berjalan kembali ke tanggal penerimaan. Seseorang yang memperoleh hak dari penerima paten atau orang lain yang kemudian memperoleh hak dari orang tersebut dan dicantumkan dalam Daftar Umum Paten disebut sebagai penerima paten. Seorang penemu yang memiliki paten juga dikenal sebagai penerima paten. Pada saat permohonan paten diajukan, suatu

invensi dianggap baru jika berbeda dengan atau bukan merupakan bagian dari invensi sebelumnya. Paten dikeluarkan atas dasar teritorial. Artinya, hanya mengikat di lokasi tertentu.

Pasca pemberlakuan dan pengesahan UU No. Ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap sejumlah peraturan dan undang-undang yang ada. Tentu hal itu mempengaruhi implementasi regulasi paten di Indonesia, mulai dari UU Cipta Kerja hingga UU Paten. Dampak UU Cipta Kerja Indonesia terhadap UU Paten. Berikut ini adalah beberapa perubahan UU Paten akibat pelaksanaan UU Cipta Kerja: Lima pasal menggantikan substansi, dua pasal menambah substansi, dan satu pasal menghilangkan substansi.

“Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan Paten Sederhana” adalah bagian dari Pasal 122 UU Paten yang dihilangkan secara materil oleh Pasal 20 UU Cipta Kerja. Pasal 20 UU Cipta Kerja menggantikan substansi pengganti dalam UU Paten berbunyi di Indonesia, paten harus diajukan. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Paten dilaksanakan sebagai berikut:

1. menerapkan paten produk, seperti membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dipatenkan;
2. penggunaan paten proses, yang mengizinkan produksi, lisensi, atau impor produk turunan dari proses yang dipatenkan; atau
3. penerapan paten atas metode, sistem, dan penggunaan. Paten atas metode, sistem, dan penggunaan dapat digunakan untuk membuat, mengimpor, atau melisensikan produk.

Sebaliknya, pasal-pasal yang menambah substansi adalah penambahan tiga paragraf pada Pasal 123 UU Paten dan empat paragraf pada Pasal 123 UU Cipta Kerja. Berikut isi Pasal 123 UU Cipta Kerja ayat 4: dikecualikan dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 49 yang mengarahkan keberatan terhadap permintaan paten sederhana sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk Mengetahi Bagaimana Implementasi Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik Dirjen Ki Kemenkumham Kanwil Provinsi Lampung dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Permohonan Paten Terkait Jasad Renik. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara teoritis penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya hukum pidana. Diharapkan dapat menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan asas hukum dan perbandingan hukum untuk menyelidiki data sastra atau informasi sekunder. Data sekunder dipelajari dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis sebelum data primer di masyarakat atau lapangan dipelajari. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Dengan membaca, mengutip, dan menganalisis literatur yang relevan, serta asas dan teori peraturan perundang-undangan, data tersebut dikumpulkan. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti karya ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Dalam penelitian, data primer hanya berfungsi sebagai data pendukung bagi data sekunder.

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari Studi Kepustakaan (Library Research), Studi Lapangan (Field Research), Observasi (Observation) dan Wawancara (Interview). Narasumber yang akan di wawancarai adalah sebagai berikut Sekretaris Direktorat Jendral Kekayaan

Langkah selanjutnya adalah membersihkan dan menganalisis data setelah data terkumpul. Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi seperti mengklasifikasikan data, mengelompokkannya secara sistematis, dan memeriksa kelengkapan data yang diperoleh. Metode berikut dapat digunakan untuk melakukan tugas pemrosesan data yaitu Mengedit data, Klasifikasi data, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan letak permasalahan utama.

Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis hukum kualitatif, yaitu dengan menguraikan masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang disusun secara sistematis setelah dikumpulkan secara keseluruhan dari hasil kepustakaan, studi dan studi lapangan. Penalaran deduktif, yaitu cara berpikir berdasarkan fakta umum dan kesimpulan khusus yang merupakan pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian, dilanjutkan dengan analisis data.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Implementasi Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Retnik Lampung

Jasad Retnik atau mikroorganisme adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikron, dikarenakan ukurannya yang teramat kecil maka makhluk ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop electron. Masih banyak produk-produk lain yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Berbagai kendala menjadi alasan mengapa karya dan produk anak bangsa belum mendapat perlindungan hukum dari sisi pengakuan dan penghargaan HKI, antara lain regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi HKI, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal.

Menurut Bapak Sucipto selaku Sekretaris di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa Kondisi dan kemampuan negara-negara di dunia tidaklah sama atau seimbang, penerapan standar pengakuan HKI yang tinggi dengan dalih memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki karya dan kemampuan intelektual tanpa mempertimbangkan keterbatasan dan kondisi yang dihadapi negara-negara berkembang hanya akan menguntungkan negara-negara maju.

Bapak Sucipto menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam mendapatkan pengakuan khususnya terhadap jasad retnik di negara-negara lain tentunya banyak sekali aturan-aturan yang tidak sesuai untuk negara berkembang antara lain: pertama, Fasilitas proteksi diberikan untuk negara maju seperti yang mereka inginkan tetapi tidak memberikan proteksi untuk pengetahuan internasional di negara berkembang. Kedua, peraturan tersebut telah mengurangi akses negara-negara berkembang terhadap pengetahuan dan memaksa mereka membayar royalti dalam jumlah banyak, sebagai contoh kepada negara berkembang dijanjikan akan mendapatkan akses pertanian yang lebih luas, tetapi di lain sisi negara maju mengurangi subsidi. Penentuan standar tinggi sebagai persyaratan memperoleh pengakuan akan sulit dipenuhi oleh masyarakat atau pemerintah negara berkembang dalam memperjuangkan Hak Paten terhadap Jasad Retnik khususnya di wilayah Lampung.

Beberapa persyaratan untuk mendapatkan pengakuan legal atas Jasad Retnik banyak terkendala oleh karakteristik yang dimiliki pengetahuan tradisional yang tidak sinkron dengan persyaratan untuk memperoleh penghargaan atau pengakuan HKI, seperti hak paten. Konsep pengakuan HKI yang berasal dari negara-negara maju dan diakomodasi dalam berbagai kesepakatan internasional seperti The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi negara-negara maju tanpa

memperhatikan disparitas yang tajam antara negara berkembang dengan negara maju dalam hal kemampuan penguasaan pengetahuan, teknologi, dan informasi yang pada akhirnya menciptakan monopoli negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang sebagai penemu awal pengetahuan tradisional dengan berbagai keterbatasannya justru tidak memperoleh penghargaan dan pengakuan, serta keuntungan ekonomis yang sebanding. Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, seni, dan budaya memiliki berbagai pengetahuan tradisional yang memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang mampu menjaga terpeliharanya kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional.

Penerapan konsep HKI barat tanpa mempertimbangkan kondisi potensi kekayaan intelektual nasional dengan segala karakteristiknya, hanya akan membuka peluang negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi tinggi serta anggaran dana besar untuk mencuri atau paling tidak mengambilalih invensi nasional dengan imbalan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dimohonkan sebagai hak paten negara lain. Negara lain-lah yang memetik keuntungan dari komersialisasi tersebut.

Bapak Sucipto menjelaskan bahwa Pengakuan jasad retnik dapat diwujudkan dalam pemberian beberapa hak seperti hak paten, hak, merek dan hak cipta. Perolehan hak-hak tersebut memerlukan keaktifan dari pihak penemu (inventor), pemilik merek, maupun pencipta untuk mengajukan hak kekayaan intelektualnya kepada pemerintah. Artinya tanpa ada permohonan untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya, maka pemilik HKI tidak berhak atas pengakuan HKI. Pemberian hak paten misalnya, dilakukan melalui prosedur pendaftaran melalui Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengakuan internasional terhadap jasad retnik dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari berbagai negara serta melindungi inventor atau pihak lain yang menginvestasikan modal pada saat mereka menyusun proses kreatif untuk selanjutnya inventor menerima keuntungan atas investasi yang mereka lakukan. Dalam konsep HKI yang bersumber pada konsep negara-negara maju, perlindungan yang diberikan kepada inventor akan menciptakan monopoli yang menonjolkan individualitas, yaitu hak hanya dapat dimiliki dan dipergunakan oleh inventor atau pemegang lisensi selama kurun waktu tertentu yang ditentukan undang-undang. Jika seseorang menggunakan HKI orang lain tanpa izin maka yang bersangkutan akan terkena sanksi baik pidana ataupun perdata.

Sebagai contoh dalam kepemilikan hak paten, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik paten atau pemegang lisensinya berlaku selama kurun waktu 20 tahun. Dalam jangka waktu 20 tahun tersebut hanya pemegang paten yang dapat memanfaatkan haknya untuk tujuan komersialisasi. Pihak lain hanya boleh menggunakan paten seseorang atau badan dengan lisensi melalui perjanjian antara pemilik dengan pihak yang menginginkan paten. Andaikata semua pengetahuan tradisional bisa memperoleh pengakuan secara formal dari negara tanpa kendala, maka komunitas lokal sebagai pemilik pengetahuan tradisional akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis sekaligus pengakuan hukum baik secara nasional maupun internasional.

Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan berbagai kendala harus dihadapi oleh pengetahuan tradisional yang karena sifat dan karakteristiknya tidak dapat menerapkan persyaratan pengajuan HKI. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya perlindungan dengan memberlakukan pengecualian-pengecualian dalam perangkat perundang-undangan HKI, khususnya dalam pengaturan persyaratan pengajuan HKI agar diakui oleh negara negara lain.

Perangkat perundang-undangan HKI yang sekarang ada, masih sangat dominan dengan konsep-konsep negara-negara maju. Hal ini dapat dipahami karena sebagai anggota WTO, Indonesia harus tunduk dan melaksanakan perjanjian TRIPs termasuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI sesuai kesepakatan TRIPs. Namun pemerintah perlu melakukan upaya-upaya perlindungan bagi HKI Indonesia, khususnya pengetahuan tradisional yang dirugikan dengan penerapan konsep HKI dari negara-negara maju.

Beberapa prinsip yang diberlakukan dalam ketentuan konvensi internasional terkait HKI juga tidak adil bagi Indonesia seperti hak prioritas yang dimuat dalam Konvensi Paris. Hak prioritas memungkinkan pemegang hak paten mendaftarkan patennya di negara peserta konvensi dalam jangka waktu satu tahun sejak filing date di negara pertama kali penemuan didaftarkan. Pemilik paten dari negara maju yang mendaftarkan patennya di negara berkembang sesama anggota konvensi memungkinkan dibatalkannya paten yang telah didaftarkan oleh penemu di negara berkembang jika paten tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan substansi.

Untuk melindungi kepentingan nasional, seharusnya kebijakan-kebijakan HKI tidak semata-mata mengadopsi ketentuan TRIPs yang berlaku sebagai ketentuan standar tetapi kebijakan HKI harus mampu memberikan kepastian hukum bagi individu bangsa Indonesia atas hasil penemuan atau karya kekayaan intelektual yang dihasilkannya yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nasional sekaligus memperbaiki perekonomian nasional.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Permohonan Paten Terkait Jasad Renik**

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Prinsip ideal perlindungan paten adalah sama dengan perlindungan HKI lainnya sepanjang kesemuanya bermaksud untuk melindungi seseorang yang menemukan hal sesuatu agar supaya buah pikiran dan pekerjaannya tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain dan menikmati hasilnya dengan merupakan hasil jerih payah mereka yang telah bekerja keras, berpikir dan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jika dibandingkan antara hak cipta dengan paten, perbedaan antara keduanya adalah wujud hak cipta oleh hukum dalam prinsipnya diakui sejak saat semula, dan hukum hanya mengatur dalam hal perlindungannya.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil penelitian kepada Bapak Sucipto selaku Sekretaris di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM menjelaskan Paten diberikan atas dasar permohonan. Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu penemuan atau beberapa penemuan yang merupakan satu kesatuan. Permohonan diajukan secara tertulis dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal yang bertanggungjawab dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Paten diberikan berdasarkan permohonan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
3. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik. Uraian secara lengkap terkait permohonan Paten tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, paling sedikit memuat:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal
  - d. Pemohon adalah bukan badan hukum;
  - e. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;

- f. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - g. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
    - a. judul Invensi;
    - b. deskripsi tentang Invensi;
    - c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
    - d. abstrak Invensi;
    - e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
    - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
    - g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
    - h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
    - i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
  3. Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
  4. Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bapak Sucipto menjelaskan lebih lanjut, permohonan paten, Direktorat Jenderal berkewajiban untuk menyetujui atau menolak permohonan. Persetujuan atau penolakan harus dilakukan paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, dan paling lama dua puluh empat bulan untuk Paten Sederhana sejak tanggal penerimaan permohonan.

Atas dasar adanya hak permohonan Paten Jasad Renik, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (Undang-Undang Paten) maupun hukum internasional sebagai pendaftar pertama untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang terhadap Invensi-invensi baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan atas Intellectual Property Rights (IPR) hal ini diimplementasikan dengan adanya TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights).

Melihat hasil invensi tersebut membawa nilai tambah. Tidaklah mengherankan bagi Negara yang masyarakatnya telah akrab dengan kemajuan teknologi, dunia riset, serta pengembangan ilmu dan teknologi pun cukup diminati. Karena apabila seseorang berhasil melahirkan teknologi baru ataupun memperbaharui teknologi yang sudah ada, maka Negara memberikan perlindungan hukum atas hasil invensinya berupa pemberian hak khusus (exclusive rights). Untuk itu, kepada inventor diberi hak untuk memperbanyak hasil invensinya atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hasil temuannya dengan imbalan atau royalti yang harus diterimanya.

Menurut Bapak Sucipto Perlindungan hukum terhadap pemohon jasad renik merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasan Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz. Secara gramatikal, perlindungan adalah:

1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Selain itu, KI (Kekayaan Intelektual) juga mempunyai nilai ekonomis apabila difungsikan secara tepat. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya. Oleh sebab itu suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan atau menyebarluaskan. Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Kekayaan Intelektual<sup>1</sup>, dapat disingkat dengan KI.

Paten melindungi penemuan atau hasil invensi di bidang teknologi sehingga selama waktu tertentu inventor memiliki hak untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan penemuan tersebut. Invensi yang dimaksud disini adalah invensi yang memiliki sifat kebaruan (new) dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam dunia industri. Untuk itu kepada inventor diberi hak untuk memperbanyak hasil temuannya atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hasil temuannya dengan imbalan atau royalti yang harus diterimanya.

Menurut Bapak Sucipto paten memberikan perlindungan bagi para pemohon bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini merupakan satu bentuk monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon hak dengan imbalan pengungkapan informasi teknis mereka. Pemilik paten memegang hak khusus untuk mengawasi cara pemanfaatan paten penemuan mereka untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah.<sup>6</sup>Hak khusus pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

#### IV. KESIMPULAN

Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang memegang hak paten, orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang paten. Untuk menegakkan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah. Selain itu, pemegang hak yang sah memiliki hak menggugat. Hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud di atas Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

#### REFERENSI

- Amrie Hakim. (2010). Paten dalam perjanjian-perjanjian internasional. <https://webcache.googleusercontent.com/search> Diakses Pada Tanggal 28 September 2022 Pukul 22.22 wib.
- Andersen, C. 2011. Perlindungan Hukum Paten Invensi Terapan Seperti Rumusan Algoritma Dan Bahasa Pemograman Mendorong Inovasi Teknologi Informasi Berdasarkan Traktat Kerjasama Paten Patent Cooperation Treaty. Semantik, Volume 1 Nomor 1
- Aulia, M. Z. 2015. Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22 Nomor 2

- Darusman, Y. M. 2016. Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*. Volume 5 Nomor 1
- Devi Erfamiati, A. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari Uu No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*
- Erlina, B., and Melisa Safitri. 2022. Analisis Komparasi Antara Perlindungan Paten Biasa Dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten. *Pranata Hukum*. Volume 15 Nomor 1
- Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China)". *Notarius*, 12(1).
- Nynda Fatmawati, Evi kongres, Mardika. 2022. Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 Sebagai Hak Milik Publik. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*. Volume 16 Nomor 4
- Recca Ayu Hapsari. 2022. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Provinsi Lampung). *Jurnal Case Law. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*
- The Secretariat. 2022. Budapest Treaty On The International Recognition Of The Deposit Of Microorganisms For The Purposes Of Patent Procedure. World Intellectual Property Organization
- Walujo, Eko B. 2011. Keanekaragaman hayati untuk pangan. *KIPNAS X. LIPI*